

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas di Djakarta tentang pengambil-alihan dan pembukaan S.M.A. Negeri gaji baru tahun pengadjaran 1962/1963;

Menimbang:

- bahwa untuk menampung murid2 yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun pengadjaran 1961/1962 dan untuk menjukupi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu dibuka S.M.A. Negeri baru untuk tahun pengadjaran 1962/1963;
- bahwa S.M.A.-2 Swasta yang telah direntjanskan oleh Departemen P.D. & K. untuk diambil-alih terutama yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Negeri, sekolah tersebut perlu diambil-alih untuk dijadikan sekolah2 Negeri;
- bahwa Badan Penyelenggara Sekolah/Panitia/Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan/perluasan sekolah selanjutnya;

Mengingat:

- undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah lanjutan Negeri;
- surat putusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No.38880/S.jo.-1959 No.125409/S tentang peraturan Umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
- perumusan Rentjana Peladjaran S.M.A. gaji baru yang berlaku dan wadji dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962;
- rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962;

PERTAMA: Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri (gaji baru) ditempat-tempat seperti yang dimaksud dalam lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Mengambil-alih S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti yang terdapat dalam lampiran II surat keputusan ini, menjadi S.M.A. Negeri gaji baru setempat

Terhadap pasal2 "PERTAMA" dan "KEDUA" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- gedung, halaman sekolah, mobil serta alat2 lainnya dan perumahan guru2 akan ditjukupi/dijamin oleh Panitia/Pemerintah setempat sebagai sekolah berkembang seterusnya dan penjerahannya kepada Pemerintah dengan tidak ganti biaya;
 - sekolah2 yang masih menumpang/menjawa gedung lain harus diusahakan oleh Penyelenggara Sekolah atau pengambil inisiatif suatu gedung yang lajak dalam waktu yang wadjar;
 - gedung2, halaman sekolah, mobil serta alat2 lainnya yang hingga kini dimiliki oleh S.M.A. Swasta, sekiranya memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah negeri, oleh Panitia/Badan Penyelenggara Sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak memberatkan anggaran belanda Departemen P.D. dan K.;
- perumahan guru2 tersebut diatas disediakan dengan tjara yang lajak oleh Panitia/Badan Penyelenggara Sekolah sehingga merupakan kerajinan bagi yang berkepentingan.
 - sewarumah/hotel disesuaikan dengan tarip Pemerintah;
- Kepala sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan selekas mungkin akan diangkat oleh Departemen P.D. dan K.;

- Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya, harus seizin Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas;
5. Guru2/murid2 yang diambil-alih hanyalah yang memenuhi syarat2 sebagai guru/murid2 S.M.A. Negeri dan bagi yang tidak memenuhi syarat2, penjalurannya menjadi tanggung jawab Badan penjeleng ara sekolah atau Pengambil Inisiatif dari sekolah yang bersangkutan;
6. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan;
7. murid2 kelas I yang diterima hanyalah yang memiliki Ijazah Negeri S.M.P. dan dengan ketentuan2 lain dari Pedoman Buat Penerimaan Murid yang diedarkan oleh U.P.S.M.A. Djawatan Pendidikan Umum tanggal 15-Mei 1962;
8. sekiranya syarat2 ini tidak terpenuhi, Pemerintah sewaktu-waktu dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang bersangkutan.;

KETIGA : Dalam lapangan Kepegawaian pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu;

KEMPAT: Biaya penjalanan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 12 A. 3. 13 dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnya sesuai dengan pasal anggaran yang disediakan untuk itu.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

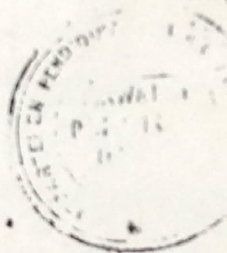
Atas nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

(L.S. HURAHAP)



MENGETAHUI / SETUJU

KAPALA KANTOR PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

KASI EVALUASI & KURIKULUM



(L. DR. ARIF MOENYIDIN)

LAMPIRAN I: surat putusan Menteri P.D.&K.
 tgl. 10-9-1962 No. 21/S.K/B/III.-
 tentang : pembukaan Sekolah Menengah Atas
 gaja baru th. 1962/1963.

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	Keterangan
1.	S.M.A. Negeri gaja baru di Darussalam, Atjeh	4 buah kelas I(gaja baru) 2 " " II A,C 2 " " III A,C	Tiap kelas se- banyaknya 40 orang murid Diselenggarakan pada waktu pagi hari.
2.	S.M.A. Negeri gaja baru di Subang, Djawa-Barat.	4 buah kelas I(gaja baru) 4 " " II A,B,C 2 " " III A,B,C	- iden -
3.	S.M.A. Negeri gaja baru di Purwodadi, Djawa-Tengah.	4 buah kelas I(gaja baru) 3 " " II A,B,C	- iden -
4.	S.M.A. Negeri gaja baru di Rembang, Djawa-Tengah	4 buah kelas I(gaja baru) 1 " " II A 1 " " II B 1 " " II C	- iden -
5.	S.M.A. Negeri gaja baru di Magetan, Djawa-Timur.	4 buah kelas I(gaja baru) 6 " " II A,B,C	- iden -
6.	S.M.A. Negeri gaja baru di Bangkalan, Djawa-Timur Madura.	4 buah kelas I(gaja baru)	- iden -
7.	S.M.A. Negeri gaja baru di Bandjarbaru, Kalimantan Selatan.	4 buah kelas I(gaja baru) 4 " " II A,B,C 3 " " III A,B,C	- iden -
8.	S.M.A. Negeri gaja baru di Kotanubagu, Sulawesi Utara.	4 buah kelas I(gaja baru) 4 " " II A,B,C 3 " " III A,B,C	- iden -
9.	S.M.A. Negeri gaja baru di Ulu-Siau di Ulu-Siau Sulawesi Utara.	4 buah kelas I (gaja baru) 2 " " II A,B,C 1 " " III A,B,C	- iden -